

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)* DALAM PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Jexingly Sanjaya
NPP. 30.0384

Asal Pendaftaran Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Studi Kebijakan Publik
jexinglysanjayaipa2@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Azikin, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): In the world of business licensing bureaucracy, it often results in relatively expensive financing. This research focuses on how an OSS-RBA policy can be a solution to a complicated bureaucratic licensing system. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the OSS-RBA Policy, the factors that hinder the implementation of OSS-RBA and the efforts made to overcome obstacles to the implementation of OSS-RBA by DPMPTSP Pangkalpinang City. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Data obtained through observation, interviews, documentation and triangulation. **Result:** The findings that the researchers found while carrying out the research were that OSS-RBA really helped people who had problems with distance problems so they could not come to DPMPTSP to arrange permits and also researchers found people who did not fully know that this OSS-RBA policy existed. **Conclusion:** Based on the research that has been carried out, the authors conclude that the implementation of the OSS-RBA policy provides benefits to the community, especially those who are located or live far from DPMPTSP and really helps people who cannot come to DPMPTSP. As for suggestions from the author to DPMPTSP Pangkalpinang City to optimize widespread socialization, overcome internet network obstacles, improve the quality of human resources in order to maximize services from the OSS-RBA policy.

Keywords: Implementation, BusinessLicensing, OSS-RBA Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam dunia usaha birokrasi perizinan usaha sering kali menimbulkan pembiayaan yang relatif mahal, hal ini dikarenakan terdapat pembiayaan tidak resmi pada pengurusan perizinan usaha tersebut. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana suatu kebijakan OSS-RBA dapat menjadi sebuah solusi sistem birokrasi perizinan yang berbelit. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan OSS-RBA, Faktor-Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan OSS-RBA dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Penghambat dalam pelaksanaan OSS-RBA oleh DPMPTSP Kota Pangkalpinang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang peneliti dapati selama melaksanakan penelitian yaitu OSS-RBA sangat membantu masyarakat yang mengalami kendala dengan permasalahan jarak sehingga tidak bisa untuk datang ke DPMPTSP untuk mengurus perizinan dan juga peneliti mendapati masyarakat yang memang belum sepenuhnya mengetahui bahwa adanya kebijakan OSS-RBA ini. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan OSS-RBA memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya yang berada atau tinggal jauh dari DPMPTSP serta sangat membantu masyarakat yang tidak bisa datang ke DPMPTSP. Adapun saran dari penulis kepada DPMPTSP Kota Pangkalpinang untuk mengoptimalkan sosialisasi secara meluas, mengatasi hambatan jaringan internet, meningkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia guna memaksimalkan pelayanan dari kebijakan OSS-RBA.

Kata Kunci: Implementasi, Perizinan Usaha, Kebijakan OSS-RBA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara dengan sistem birokrasi, pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting. Menggunakan Sinambela dkk (2010:5), pelayanan publik diibaratkan sebagai pemenuhan kebutuhan individu atau masyarakat yang berkepentingan dengan perusahaan dengan tetap berpegang pada pedoman dan praktik utama yang telah ditetapkan. Pelayanan publik sangat penting karena mereka adalah pusat dari sistem birokrasi dan selalu berhubungan dengan populasi yang lebih besar. Agar pelayanan publik menjadi salah satu tujuan utama reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pelayanan publik di Indonesia dituntut untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang belum sepenuhnya berhasil. Hal ini jelas disebabkan oleh Pelayanan Publik yang masih berbasis manual, rendahnya kinerja pegawai, aturan yang berbelit merupakan beberapa contoh faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan nyata oleh pemerintah, agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

Perizinan Lisensi, juga dikenal sebagai izin atau tanda daftar usaha, adalah pelimpahan legalitas kepada seseorang atau pelaku atau kegiatan usaha tertentu. Di Indonesia, berbagai izin diperlukan untuk berbagai bisnis yang dijalankan oleh orang Indonesia. Contoh nyata adalah perizinan usaha. Karena pelayanan masih bergantung pada manual, ada beberapa berkas yang harus disiapkan, peraturan yang harus diikuti, dan pelaku usaha juga harus membayar biaya, pemilik usaha harus melalui proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Biaya yang terkait dengan penerbitan file selama prosedur pengajuan aplikasi serta biaya pengiriman. Pelayanan yang masih berbasis manual dianggap tidak berguna dan tidak efisien karena rentan terhadap kejahatan yang tidak mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerangkan bahwa pelayanan yang terselenggara pada kesatuan proses pelayanan terintegrasi dalam satu pintu berawal dari tahap permohonan (input) sampai dengan penyelesaian pelayanan (output). Melalui pelayanan terintegrasi tersebut diharapkan bisa menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, terjangkau dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pelayanan publik ini mulai dipraktikkan mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) supaya terciptanya clean and good governance dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. OSS-RBA diterapkan untuk menghemat waktu dan birokrasi dalam perizinan berusaha. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut dalam usaha untuk menaikkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha karena selama ini banyak keluhan mengenai lamanya waktu dan rantai birokrasi yang akan dilewati untuk memulai suatu usaha.

OSS-RBA merupakan suatu aplikasi berbasis web yang difungsikan agar dapat menolong dalam upaya pengajuan, pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web OSS-RBA memberikan informasi berupa data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

Pola perizinan yang semula berbasis izin (licensing-based approach) telah diubah menjadi berbasis risiko (risk-based approach/RBA) implikasi dari adanya Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja). Risiko menjadi pertimbangan utama terhadap setiap usaha berdampak pada desain kebijakan yang ikut berubah, kelembagaan dan juga platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural tersebut mempunyai tujuan agar dapat memberikan suatu kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Beberapa amanat UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Perda) merupakan upaya instrumentasi kebijakan. Berkaitan dengan kelancaran berusaha dan layanan di daerah, terdapat dua aturan yang memerlukan perhatian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan OSS-RBA oleh DPMPTSP Kota Pangkalpinang terkhususnya pada masyarakat selaku pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS-RBA. Penyaluran kebijakan melalui teknologi informasi yang terbatas menuntut suatu pembaruan dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat dalam proses pelayanan perizinan. Melalui sistem perizinan berbasis OSS-RBA maka pelaku usaha untuk mengurus izin usaha tidak perlu mendatangi secara langsung ke kantor DPMPTSP Kota Pangkalpinang. Namun, kenyataan dilapangan tidak semua masyarakat di Kota Pangkalpinang paham dalam menggunakan OSS-RBA. Oleh karena itu, sebagian besar pemohon datang langsung ke tempat pelayanan dan merasa cukup puas jika dilayani secara langsung.

Selain permasalahan diatas juga terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya sumber daya yang mendukung, pelaksanaan perizinan berbasis OSS RBA memerlukan biaya, dalam hal ini adalah sarana prasarana dan dana sebagai insentif dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan fasilitas harus diikuti dengan adanya kewenangan dari pelaksana kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Berdasarkan hasil observasi bahwasanya kondisi sarana dan prasarana di DPMPTSP Kota Pangkalpinang bahwa terdapat beberapa perangkat elektronik yaitu komputer dengan spesifikasi rendah sehingga terkadang dapat hang/macet dalam memberikan pelayanan.

Selain itu dalam hal digitalisasi promosi digital juga sangat mempengaruhi akan keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena dapat menjangkau kesemua sektor masyarakat. Sosialisasi langsung kurang efektif apabila dilakukan hanya di kantor kecamatan ataupun kelurahan, melalui sosialisasi digital dapat dengan mudah diterima masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Penelitian Mayasari (2019) berjudul Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission, berkesimpulan bahwa pelaksanaan OSS berjalan dengan efektif karena dapat mendukung percepatan izin berusaha. Penelitian Ruwaina (2019) berjudul Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di DPMPTSP Jawa Tengah, mempunyai kesimpulan bahwa kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan OSS, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha. Penelitian Hasnah (2019) yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Perizinan Pada DPMPTSP Di Kabupaten Gowa, kesimpulan atau Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen pada DPMPTSP Kabupaten Gowa sudah

cukup baik, akan tetapi ada beberapa kelemahan dari segi perilaku dasar, teknologi, penggunaan, pengembangan, dan manajemen.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan OSS-RBA sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang kebijakan OSS 1.1 dalam penelitian Mayasari yaitu kebijakan izin lokasi pasca penerapan OSS selain itu terdapat perbedaan pada lokus penelitian peneliti melakukan penelitian di Kota Pangkalpinang sedangkan Ruwaina berfokus di Jawa Tengah, Hasnah di Kabupaten Gowa dan Mayasari di Kota Jakarta.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan OSS-RBA dalam perizinan berusaha, Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan OSS-RBA dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Penghambat dalam implementasi kebijakan OSS-RBA Di DPMPTSP Kota Pangkalpinang .

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti mengambil desain kualitatif. Peneliti memilih metode kualitatif ini karena metode kualitatif menggambarkan ke-jadian yang real di lapangan sewaktu dilakukan penelitian, latar belakang masalah yang digunakan memakai pengamatan awal oleh peneliti di lapangan, caranya dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan lalu kemudian memasukkan data tersebut ke dalam analisis selanjutnya dan memberikan perumusan masalah yang ditemukan hasil pengamatan langsung di lapangan tersebut, lalu dikembangkan dengan teori selama proses pengumpulan data sehingga diperoleh suatu kesimpulan hasil penelitian.

Desain penelitian merupakan setiap langkah yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan serta pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pengertian secara sempit, desain penelitian hanya terkait pengumpulan data serta analisis data. Berdasarkan (Moleong, 2014:71) desain ialah panduan atau mekanisme serta teknik pada perencanaan penelitian yang bertujuan agar dapat membangun strategi yang berguna untuk membangun strategi yang menghasilkan blueprint atau model penelitian. Dalam penelitian ini memakai Desain Penelitian Deskriptif.

Berdasarkan uraian mengenai desain penelitian diatas, disini peneliti menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif bertujuan agar dalam penelitian ini lebih berfokus untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi secara sistematis, logis dan objektif sehingga sanggup dalam memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta dapat memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pelaksanaan perizinan online dalam OSS-RBA di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses mengimplementasikan sistem Online Single Submission Risk Based Approach di Kota Pangkalpinang

UU cipta Kerja menjadi dasar hukum berupa regulasi perizinan untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah. Dalam proses implementasi, UU ini membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan turunan untuk mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan sistem online single submission risk based approach. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi sistem OSS-RBA, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dan masyarakat selaku penerima pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Pangkalpinang.

Pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti bermuara pada proses pelaksanaan dan penggunaan aplikasi OSS-RBA, input dan output yang dirasakan pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan ap-likasi tersebut. Maka dari itu sesuai dengan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis fenomena tersebut yang dikemukakan oleh George C. Edward berupa implentasi kebijakan yang meliputi 4(empat) variabel yang susuai dengan konsep pelaksanaannya yaitu: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi dan (4) struktur organisasi.

1. Komunikasi

Proses komunikasi dalam organisasi sangat sulit dan berbelit-belit. Ini dapat didistribusikan atau ditahan semata-mata untuk tujuan tertentu. Sumber informasi lain juga disertakan. Mereka yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu keputusan harus menyadari kapa-sitasnya agar pelaksanaannya berhasil. Padahal, implementasi kebijakan mengharuskan semua anggota staf mengadopsinya dan memahami mak-sud dan tujuannya secara utuh. Aktor pembuat kebijakan tidak benar-benar memahami apa yang diarahkan jika mereka menyadari adanya am-biguitas dalam spesifikasi kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan, sehingga jika dipaksakan, mereka tidak akan memberikan hasil yang terbaik.

2. Sumber Daya

Tidak ada bedanya seberapa tepat komunikasi dikirim atau seberapa jelas dan konsisten program tersebut diimplementasikan. Jika anggota staf yang bertugas melaksanakan program sumber daya melakukannya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah pegawai dengan keahlian khusus pelaksana, informasi yang mendesak dan cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pemenuhan sumber daya yang relevan da-lam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin program dapat diarahkan sesuai dengan yang diharapkan, serta tersedianya sara-na pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pro-gram, seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi atau Sikap

Sikap pelaksana merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Jika pelaksana setuju dengan ketentuan kebijakan, mereka dengan senang hati akan melaksanakannya tetapi, jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, akan ada beberapa masalah dengan proses implementasinya. Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas respon pelaksana adalah tiga jenis sikap/respon pelaksana terhadap kebijakan. Meskipun pelaksana mungkin menyadari tujuan dan sasaran program, mereka sering tidak melaksanakannya secara memadai karena mereka tidak setuju dengan tujuan tersebut dan malah mengalihkan perhatian mereka secara diam-diam dan menghindari melakukannya. Selain itu, pencapaian tujuan program membutuhkan bantuan pejabat pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Ia tidak dapat dipisahkan dari sistem birokrasi karena merupakan badan yang bertanggung jawab menjalankan suatu kebijakan. Struktur birokrasi mengacu pada sifat, kebiasaan, dan pola interaksi yang sering terjadi di badan eksekutif dan memiliki hubungan potensial dan nyata dengan alat yang mereka gunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementasi masih akan gagal jika struktur birokrasi mencegah koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, meskipun terdapat cukup sumber daya dan pelaksana yang berpengetahuan luas. Beberapa individu harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang rumit, dan pemborosan sumber daya akan berdampak pada hasil akhir. Penyesuaian yang dilakukan tentunya akan berdampak pada sistem birokrasi.

3.2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam implementasi OSS-RBA

Faktor pendukung yang dapat mendorong keberhasilan implementasi aplikasi OSS-RBA adalah sebagai berikut:

1. Adanya sikap Keteguhan para pelaksana dan dukungan dari pimpinan daerah Kota Pangkalpinang.

Bagaimanapun, dukungan dari pimpinan daerah Kota Pangkalpinang sangatlah banyak mempengaruhi jalannya suatu kebijakan dalam hal ini penerapan OSS-RBA secara efektif. Sikap integritas dan keteguhan dari para pelaksana kebijakan OSS-RBA demi terwujudnya clean governance di Kota Pangkalpinang menjadi faktor pendukung tersendiri yang menjadikan berhasilnya implementasi kebijakan OSS-RBA ini.

2. Antusias Masyarakat Dalam Menyambut Diberlakukannya Kebijakan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Online.

Adanya peran masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan sistem OSS. Masyarakat sebagai pelaku utama berkewajiban untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonan izinnya secara mandiri yang dimana sistem tersebut dapat diakses kapan dan dimana saja. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan mengerti cara mengakses sistem OSS, tetapi dapat teratasi dengan adanya bantuan dan pedoman dari pegawai DPMPTSP.

3. Terdapat Aturan

Berhasilnya suatu program ditunjang dari adanya aturan/regulasi yang menjadi dasar dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini regulasi yang mengatur adalah PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, regulasi ini mengatur mengenai proses perizinan yang sekarang sudah berbasis tingkat risiko masing-masing usaha.

Selain itu Implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis OSS-RBA di Kota Pangkalpinang masih menemui beberapa hambatan sehingga dalam pelaksanaannya belum maksimal. Hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP antara lain:

1. Kondisi sosial masyarakat khususnya pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengoperasikan sistem perizinan berbasis OSS-RBA

Penyaluran kebijakan melalui teknologi informasi yang terbatas menuntut suatu pembaruan dari pemerintah agar lebih cepat dan tepat dalam proses pelayanan perizinan. Melalui sistem perizinan berbasis OSS-RBA maka pelaku usaha untuk mengurus izin usaha tidak perlu mendatangi secara langsung ke kantor DPMPTSP Kota Pangkalpinang. Namun, kenyataan dilapangan tidak semua masyarakat di Kota Pangkalpinang paham dalam menggunakan OSS-RBA. Oleh karena itu, sebagian besar pemohon datang langsung ke tempat pelayanan dan merasa cukup puas jika dilayani secara langsung.

2. Kurangnya sumber daya yang mendukung

Pelaksanaan perizinan berbasis OSS RBA memerlukan biaya, dalam hal ini adalah sarana prasarana dan dana sebagai insentif dalam pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan fasilitas harus diikuti dengan adanya kewenangan dari pelaksana kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Berdasarkan hasil observasi bahwasanya kondisi sarana dan prasaran di DPMPTSP Kota Pangkalpinang bahwa terdapat beberapa perangkat elektronik yaitu komputer dengan spesifikasi rendah sehingga terkadang dapat hang/macet dalam memberikan pelayanan. Selain itu, printer belum berwarna dan komputernya masih satu layar (seharusnya dua layar antara pemberi layanan dan pemohon) agar proses perizinan lebih transparan. Hambatan pada sumber daya lain adalah belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan kebijakan perizinan berbasis OSS RBA termasuk kebijakan baru yang baru diimplementasikan pada 9 Agustus 2021.

3. Komunikasi dengan pelaku usaha belum maksimal

Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan apabila kebijakan tidak disosialisasikan kepada sasaran kebijakan maka kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya komunikasi yang dilakukan antara aktivitas pelaksana yaitu DPMPTSP dengan sasaran kebijakan menunjukkan bahwa belum maksimal dikarenakan mayoritas pelaku usaha menerbitkan izin usahanya mendatangi DPMPTSP Kota Pangkalpinang. Penyebabnya dikarenakan sosialisasi yang dilakukan belum merata.

3.3 Upaya peningkatan implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis OSS-RBA

Adanya hambatan terhadap Implementasi Kebijakan OSS-RBA tentu akan berdampak negatif terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Pangkalpinang agar implementasi kebijakan perizinan berbasis OSS-RBA dapat maksimal yaitu dengan cara:

Menyusun aturan terkait, kebijakan perizinan berbasis OSS-RBA

merupakan sistem baru yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu kebijakan ini agar terdapat kepastian hukum pada penyelenggaraan perizinan berbasis OSS BA di tingkat daerah maka Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang menyusun peraturan teknis terhadap regulasi ter-sebut. Dengan hadirnya peraturan daerah tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan anggaran dan sarana prasarana dalam implementasi Kebijakan perizinan berbasis OSS RBA.

Hadirnya payung hukum dalam perizinan berbasis OSS RBA akan menciptakan kepastian hukum baik dalam pelaksanaannya maupun dalam penganggarannya. Selain itu dengan adanya anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang maka akan berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dan menjadi dorongan kepada pelaksana kebijakan untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Implementasi kebijakan pelayanan terkait sistem pelayanan berbasis online atau ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED AP-PROACH(OSS-RBA) dalam perizinan usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkal-pinang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat dikategorikan sudah cukup baik, terkait implementasi pelayanan publik yang berbasis online sesuai 4 variabel yang peneliti gunakan dari teori George Edward yaitu : (1)Komunikasi, (2)Sumber Daya, (3)Disposisi, (4)Struktur Birokrasi. Begitupun Faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Online Single Submission Risk Based Approach oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkal-pinang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah Kurangnya adopsi aplikasi OSS-RBA oleh masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara memanfaatkannya, serta infrastruktur yang kurang mendukung seperti perkantoran dan jaringan WiFi yang digunakan menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang untuk pemanfaatan penggunaan aplikasi OSS-RBA dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu berupa melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan aplikasi OSS-RBA dan kemudian melakukan peningkatan kualitas jaringan internet yang berada di Lingkungan kantor dan juga di masyarakat agar masyarakat yang berada di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang dapat mengakses layanan aplikasi OSS-RBA.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni mengenai jarak yang jauh ke setiap kecamatan sehingga membuat peneliti mengalami kesulitan saat ingin melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada didesa.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work: Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penertiban anak sekolah bolos di Kabupaten Garut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu ;

1. Dalam implementasi kebijakan OSS-RBA ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang, memerlukan adanya

konsistensi dalam menjalankan dan mengembangkan inovasi yang dilakukan secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

2. Dalam implementasi kebijakan OSS-RBA ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang, sangat diperlukan adanya kerjasama yang bersinergi baik dari lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang maupun pimpinan daerah dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang baik terhadap masyarakat dan mengurangi resiko adanya hambatan-hambatan yang ada.

3. Pelaksanaan upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang dalam mengatasi hambatan memerlukan konsistensi yang baik dalam upaya yang dilakukan DPMPTSP bersama dengan elemen maupun pihak lain ataupun dari upaya yang dilakukan Dinas itu sendiri.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herdiansyah, H. (2010). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Lexy, J. M. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mayasari, I. (2019). *Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission*. Universitas Indonesia
- Hasnah. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ruwaina, I. (2019). *Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.